PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor :072 /RI-09/PM.00.02/2/2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Siak Sri Indrapura, 23 Februari 2018

Kepada Yth.
1. **Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se – Kabupaten Siak**
2. **PPL Se – Kabupaten Siak**

di-
Tempat

Meneruskan dan menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-007/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang pengawasan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 001/RI/HK.01.00/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Instruksi Pengawasan, dengan ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menginstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

A. Panwascam
1. Berkoordinasi dengan PPK untuk sinkronisasi data dan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap Desa/Kampung/Kelurahan atau sebutan lainnya;
2. Mendistribusikan Alat Kerja Pengawasan kepada PPL;
3. Menjelaskan penyusunan dan penyampaian laporan sesuai Alat Kerja Pengawasan kepada PPL;
4. Supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan oleh PPL dengan memperhatikan kelengkapan data yang dimiliki/diperoleh saat pelaksanaan pengawasan dan penggunaan atribut oleh PPL;
5. Menyampaikan rekomendasi/perbaikan kepada PPK apabila terdapat temuan atau laporan selama pelaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung yang disertai dengan data yang telah terbukti kebenarannya dan sesuai pada ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan rekapitulasi laporan dari PPL sesuai dengan Alat Kerja Pengawasan;
7. Menyusun laporan hasil pengawasan dalam formulir A dan Alat Kerja Pengawasan;
8. Menyampaikan Laporan Pengawasan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sesuai dengan Alat Kerja Pengawasan dan waktu/jadwal penyampaian laporan;

B. PPL
1. Berkoordinasi dengan PPS untuk sinkronisasi data dan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap TPS;

Scanned by CamScanner

2. Menyampaikan rekomendasi/perbaikan kepada PPS apabila terdapat temuan atau laporan selama pelaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung yang disertai dengan data yang telah terbukti kebenarannya dan sesuai pada ketentuan yang berlaku;
3. Menyusun laporan hasil pengawasan dalam formulir A dan Alat Kerja Pengawasan;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai dengan Alat Kerja Pengawasan dan waktu/jadwal penyampaian laporan;

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Scanned by CamScanner